



KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING

NOMOR : 188/41/438.7.9.20/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa;
 - b. bahwa berdasar Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pasal 14 Ayat (5) huruf a, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa

paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa;

- c. bahwa untuk melaksanakan pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 maka perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo;

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Daerah Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64)
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
12. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2023 Nomor 13)
13. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RPJMDesa Tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 22)
14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 5 Tahun 2024 Tentang RKPDesa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 23)
15. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 8 Tahun 2024 Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 26)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal, 7 Februari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejumlah 40 (empat puluh) Kepala Keluarga sebagaimana daftar tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : a. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan, selama 12 (Dua Belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b. Penganggaran alokasi BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf (a) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;

c. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

d. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (c) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan

diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

- 2) kehilangan mata pencaharian;
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
- 4) tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; atau
- 5) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawocangkring

Pada tanggal 10 Februari 2025

Kepala Desa



MUKHAMAD NURSIYO

Lampiran
Tentang

Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Desa Sawocangkring
: Penetapan daftar keluarga Penerima
 Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Tahun Anggaran 2025
: 41 Tahun 2025
: 10 Februari 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BLT DANA DESA TAHUN 2025

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAK ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3515105705720001	LILIS SRYANI	Perempuan	17/05/1972	1	Sawo	001	001	Swasta	Tidak menerima PKH
2	3515102706080003	MOCH AMIN CHOIRUDIN	Laki-laki	27/06/2008	2	Sawo	001	001	Swasta	Tidak menerima PKH
3	3515104605720003	SITI MUKIDAH	Perempuan	06/05/1972	2	Sawo	001	001	Swasta	Tidak menerima PKH
4	3515101809750002	EDI SUSILO	Laki-laki	19/08/1975	3	Sawo	001	001	Wiraswasta	Tidak menerima PKH
5	3515106104690002	NUR KHOLILAH	Perempuan	11/04/1969	1	Sawo	002	001	Swasta	Tidak menerima PKH
6	3515100503750002	NUR HADI	Laki-laki	05/03/1976	5	Sawo	002	001	Swasta	Tidak menerima PKH
7	3515105904570001	KUSNUL AMALA	Perempuan	19/04/1967	3	Sawo	002	001	Wiraswasta	Tidak menerima PKH
8	3515100102940002	IWAN BAGUS SETIAWAN	Laki-laki	01/02/1994	1	Sawo	002	001	Wiraswasta	Tidak menerima PKH
9	3515105705830005	NUR LAILI	Perempuan	27/04/1983	5	Sawo	003	001	Swasta	Tidak menerima PKH
10	3515104101600223	SUNARSEH	Perempuan	01/01/1960	2	Sawo	003	001	Swasta	Tidak menerima PKH
11	3515105906760002	SUMARLIK	Perempuan	19/03/1966	4	Sawo	004	001	Swasta	Tidak menerima PKH

12	3515100101560109	NAKROWI		Laki-laki	01/01/1956	1	Sawo	004	001	Swasta	Tidak menerima PKH
13	3524020912570001	M. SOLEH		Laki-laki	11/04/1975	2	Sawo	005	001	Swasta	Tidak menerima PKH
14	3515104201660001	RUSMIATI		Perempuan	04/10/1974	2	Sawo	005	001	Swasta	Tidak menerima PKH
15	3515104101520003	AMINAH		Perempuan	31/01/1952	1	Cangkring	006	002	Swasta	Tidak menerima PKH
16	3515104707500002	RUKIYAH		Perempuan	07/07/1950	1	Cangkring	006	002	Petani	Tidak menerima PKH
17	3515105003380007	SRI WAHYUNI		Perempuan	10/03/1938	3	Cangkring	007	002	Swasta	Tidak menerima PKH
18	3515101608560001	TOYIB		Laki-laki	16/08/1956	2	Cangkring	007	002	Swasta	Tidak menerima PKH
19	3515104101530027	KASIAMAH		Perempuan	01/01/1953	6	Cangkring	007	002	Swasta	Tidak menerima PKH
20	3515100101610101	M KHOIRUL ARIPIN		Laki-laki	01/01/1961	4	Cangkring	008	002	Swasta	Tidak menerima PKH
21	3515104601850001	SITI NUR KARIMAH		Perempuan	06/01/1985	2	Cangkring	008	002	Swasta	Tidak menerima PKH
22	3515105904930002	HERNI APRILIA GANISTA		Perempuan	19/04/1993	3	Cangkring	009	002	Swasta	Tidak menerima PKH
23	3515100408550001	SUBERI		Laki-laki	04/08/1955	2	Cangkring	009	002	Pedagang	Tidak menerima PKH
24	3515100605630002	ZAINAL ABIDIN		Laki-laki	06/05/1963	2	Cangkring	010	002	Swasta	Tidak menerima PKH
25	3515104411650001	SRIAMA		Perempuan	04/11/1965	1	Cangkring	011	002	Petani	Tidak menerima PKH
26	3515100101600057	MATAJIB		Laki-laki	01/01/1960	2	Cangkring	011	002	Swasta	Tidak menerima PKH
27	3515100812580001	SANUSI		Laki-laki	08/12/1958	3	Lumbang	012	003	Swasta	Tidak menerima PKH
28	3515105608660002	RAWIT		Perempuan	06/08/1966	2	Lumbang	012	003	Swasta	Tidak menerima PKH
29	3515105801720002	SULAIMAH		Perempuan	18/01/1972	1	Lumbang	012	003	Swasta	Tidak menerima PKH
30	3515104109650003	SUKARNATI		Perempuan	14/09/1965	1	Lumbang	013	003	Swasta	Tidak menerima PKH
31	3515102108510001	SAMIAN		Laki-laki	21/08/1951	2	Lumbang	013	003	Swasta	Tidak menerima PKH
32	3515104907570003	SUKARNATUN		Perempuan	29/07/1957	1	Lumbang	013	003	Swasta	Tidak menerima PKH
33	3515104105870005	SITI CHURMATIN		Perempuan	11/05/1987	3	Lumbang	014	003	Swasta	Tidak menerima PKH
34	3515104709590001	YATINI		Perempuan	27/09/1959	1	Lumbang	014	003	Swasta	Tidak menerima PKH
35	3515104206600001	SAMPUNAH		Perempuan	12/06/1960	1	Lumbang	014	003	Swasta	Tidak menerima PKH
36	3515101007680006	TAMAJI		Laki-laki	10/07/1968	2	Lumbang	015	003	Swasta	Tidak menerima PKH
37	3515105304700004	KARTINA		Perempuan	23/04/1970	1	Lumbang	016	003	Swasta	Tidak menerima PKH

38	3515101002530001	SARNO	Laki-laki	10/02/1953	2	Cangkring	011	002	Swasta	Tidak menerima PKH
39	3515100401680002	MOCH KHOLIK	Laki-laki	04/01/1968	2	Lumbang	017	003	Swasta	Tidak menerima PKH
40	3515100101630005	ANUWAR	Laki-laki	01/01/1963	2	Lumbang	017	003	Swasta	Tidak menerima PKH

Sawocangkring, 10 Februari 2025
Kepala Desa Sawocangkring



MUKHAMMAD NURSIYO